



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**LILIS SETIANINGSIH**, lahir di Cilacap, tanggal 25 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wiroto, RT. 003 / RW. 002. Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Wiroto, Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETYO LANGGENG, S.H., M.H, Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor SETYO LANGGENG, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK.Pdt.P/II/2024 tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 Februari 2024 dengan nomor register : 25/PAN.PN.W12-U30/HK2.4/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Februari 2024 di bawah register 27/Pdt.P/2024/PN Rbg pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02-07-2000, PEMOHON (LILIS SETIANINGSIH) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUHARJO (Alm) sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/02/VII/2000 Tanggal 02 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 1 dari 19



2. Bahwa dari hasil perkawinan PEMOHON (LILIS SETIANINGSIH) dengan SUHARJO (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain :

- 2.1. RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH**, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 21-10-2001 ;
- 2.2. RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI**, perempuan lahir di Rembang, tanggal 29-07-2008;
- 2.3. RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL** laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 27-10-2013;

3. Bahwa dari 3 (tiga) orang anak PEMOHON tersebut, 2 (dua) diantaranya masih tergolong anak di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

- 3.1. RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI**, perempuan lahir di Rembang, tanggal 29-07-2008, anak kedua, dari Suami-Isteri : SUHARJO dengan LILIS SETIANINGSIH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.701/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kab. Rembang, tanggal 09-09-2008;
- 3.2. RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL**, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 27-10-2013, anak ketiga, dari Suami-Isteri : SUHARJO dengan LILIS SETIANINGSIH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6903/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 03-12-2013;

4. Bahwa pada tanggal 29-06-2021, SUHARJO (suami PEMOHON), telah meninggal dunia di Semarang, lahir di Rembang pada tanggal 06-12-1975, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-28072021-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 28 Juli 2021;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 10-11-2023, telah dinyatakan dan ditegaskan bahwa Ahli Waris dari Almarhum SUHARJO antara lain adalah :

- 5.1. LILIS SETIANINGSIH**;
- 5.2. RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH**;
- 5.3. RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI** ;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 2 dari 19



**5.4. RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL**

6. Bahwa atas kematian atau sepeninggal Alm SUHARJO (suami PEMOHON) tersebut, maka terhadap anak-anak PEMOHON khususnya 2 (dua) anak PEMOHON yang belum dewasa yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;

7. Bahwa demi masa depan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, PEMOHON sebagai orangtua (Ibu kandung) dari 3 (tiga) orang anak khususnya 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, memiliki kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, perawatan dan pendidikan bagi anak-anak tersebut, PEMOHON dan anak-anak kandung PEMOHON bermaksud menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013), yang terletak di Desa Wirot, Kecamatan Kaliori, Kab. Rembang;

9. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL tersebut, masih berusia di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan agar diberi kuasa dan ijin untuk mewakili 2 (dua) anak kandung PEMOHON tersebut untuk melakukan perbuatan hokum, mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013), yang terletak di Desa Wirot, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 3 dari 19



10. Bahwa melalui permohonan ini PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk memberikan penetapan, yaitu :

**10.1.** Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL;

**10.2.** Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai orangtua untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013,) yang terletak di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini ;

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini Berdasarkan alasan hukum diatas, PEMOHON memohon Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 4 dari 19



3. Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai orangtua untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013,) yang terletak di Desa Wirote, Kecamatan Kaliori, Kab. Rembang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

**SUBSIDER :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 2 Februari 2024 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317096502820001 atas nama Lilis Setianingsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317090505120001 atas nama Kepala Keluarga Lilis Setianingsih, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/02/VII/2000 atas nama Suharjo dan Lilis Setianingsih, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10701/TP/2008 atas nama Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6903/2013 atas nama Rahmatulloh Muhammad Ismail, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-28072021-0013 atas nama Suharjo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah di catat di Kecamatan Kaliori Nomor : 16/004/XI/2923, diberi tanda P-7;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 5 dari 19





8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 000731 luas  $\pm 5.122 \text{ M}^2$  (Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua) atas nama Suharjo yang terletak di Desa Wiroto Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUSILOWATI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Suharjo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suharjo pada tanggal 2 Juli 2000 di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Suharjo, mereka dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
  - o Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningsih, lahir pada tanggal 21 Oktober 2001;
  - o Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, lahir pada tanggal 29 Juli 2006;
  - o Rahmatulloh Muhammad Ismail, lahir pada tanggal 27 Oktober 2013;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut memiliki status sebagai berikut:
  - o Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningsih, sudah dewasa atau sudah berusia di atas 18 tahun, yaitu 23 tahun;
  - o Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, masih bersekolah dan belum dewasa atau masih berusia di bawah 18 tahun, yaitu 17 tahun;
  - o Rahmatulloh Muhammad Ismail, masih bersekolah dan belum dewasa atau masih berusia di bawah 18 tahun, yaitu 11 tahun;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 6 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suharjo, suami Pemohon, sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 di Semarang;
- Bahwa Suharjo meninggal dunia karena Covid;
- Bahwa Suharjo, selain meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak-anaknya, juga meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sertifikat tanah peninggalan Suharjo tersebut atas nama Suharjo sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rembang dengan maksud untuk mendapatkan penetapan perwalian atas kedua anaknya yang belum dewasa, yaitu Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani dan Rahmatulloh Muhammad Ismail;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah untuk mewakili kedua anaknya yang belum dewasa dalam menandatangani dokumen dan atau surat-surat untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk mengurus jual beli atas tanah peninggalan Suharjo, yang memerlukan penetapan wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah peninggalan Suharjo yang akan dijual oleh Pemohon, yaitu terletak di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas sekitar 5.122 meter persegi.
- Bahwa saksi asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua almarhum Suharjo dan sekarang tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tanah tersebut dijual kepada dirinya yang merupakan adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi tanah tersebut dijual dengan harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi uang hasil dari penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. YUSUF ALIS**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala desa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bernama Siti Nurhayati telah menikah dengan suaminya yang bernama Suharjo pada tanggal 2 Juli 2000 di Kabupaten Cilacap.
- Bahwa pada saat akan menikah, status Pemohon adalah gadis dan Almarhum Suharjo adalah jejaka.
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain:
  - o Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningisih, lahir tanggal 21 Oktober 2001,
  - o Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, lahir tanggal 29 Juli 2006;
  - o Rahmatulloh Muhammad Ismail, lahir tanggal 27 Oktober 2013.
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut, yaitu Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningisih, pada saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, sudah dewasa atau sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Rahmatulloh Muhammad Ismail, pada saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, keduanya masih bersekolah dan masih belum dewasa atau masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suharjo sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 di Semarang.
- Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Wiroto Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.
- Bahwa sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon tersebut atas nama Suharjo.
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat surat keterangan waris untuk Pemohon dan ahli waris lainnya.
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani dan Rahmatulloh Muhammad Ismail, karena masih belum cukup umur.

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 8 dari 19





- Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mewakili kedua anaknya yang belum dewasa tersebut guna menandatangani dokumen dan atau surat-surat untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk mengurus jual beli atas tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, di mana diharuskan menunjukkan penetapan wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah peninggalan almarhum suami Pemohon yang akan dijual oleh Pemohon terletak di Desa Wiroto Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan luas  $\pm 5.122 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus dua puluh dua meter persegi).
- Bahwa asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua almarhum Suharjo dan sekarang tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Saksi Susilowati yang merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum Suharjo adalah Pemohon dan tiga anak kandungnya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih di bawah umur adalah Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani dan Rahmatulloh Muhammad Ismail;
- Bahwa surat keterangan waris dibuat pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa almarhum Suharjo dulu bekerja sebagai perawat.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Rembang untuk mengabulkan permohonannya dan memberikan penetapan perwalian atas dua anaknya yang belum dewasa, serta

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 9 dari 19



memberikan ijin untuk mengurus jual-beli tanah peninggalan suaminya yang terletak di Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan peradilan umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, selanjutnya juga disebut sebagai Undang-undang Peradilan Umum, Pasal 2 menyatakan Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Selanjutnya di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia". Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi kewenangan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya juga disebut sebagai Undang-undang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 10 dari 19



kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota madya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau kabupaten. Adapun yang menjadi kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama merupakan wujud dari asas personalitas keislaman yang bermakna terhadap perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, tunduk pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama. Adapun yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. **perkawinan;**
- b. *waris;*
- c. *wasiat;*
- b. *hibah;*
- c. *wakaf;*
- d. *zakat;*
- e. *infaq;*
- f. *shadaqah; dan*
- g. *ekonomi syari'ah.*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 tersebut dijelaskan huruf a Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 11 dari 19



1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **12** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada peradilan agama diberi kewenangan diantaranya untuk memutus “penguasaan anak-anak” tetapi tidak terdapat ketentuan khusus mengenai perkara Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hubungannya dengan larangan menjual benda tetap milik anak yang belum dewasa sehingga Hakim kembali pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317096502820001 atas nama Lilis Setianingsih menerangkan bahwa Pemohon lahir di Cilacap, tanggal 25 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wiroto, RT. 003 / RW. 002. Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Wiroto, Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317090505120001 atas nama Kepala Keluarga Lilis Setianingsih menerangkan bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak yang bernama Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningsih, Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, dan Rahmatulloh Muhammad Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Rembang maka telah tepat bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/02/VII/2000 atas nama Suharjo dan Lilis Setianingsih menerangkan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Pemohon telah menikah dengan Suharjo pada tanggal 2 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10701/TP/2008 atas nama Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani menerangkan bahwa anak kedua Pemohon lahir di Rembang, tanggal 29 Juli 2008, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Anak Kandung kedua dari Suami-Istri Suharjo dan Lilis Setianingsih;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6903/2013 atas nama Rahmatulloh Muhammad Ismail menerangkan bahwa anak ketiga Pemohon lahir di Rembang, tanggal 27 Oktober 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Anak Kandung ketiga dari Suami-Istri Suharjo dan Lilis Setianingsih;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-28072021-0013 atas nama Suharjo menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang, tanggal 29 Juni 2021, lahir di Rembang, nama Suharjo, lahir tanggal 6 Desember 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah dicatat di Kecamatan Kaliori Nomor 16/004/XI/2923 menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Suharjo antara lain adalah Lilis Setianingsih, Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningsih, Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, dan Rahmatulloh Muhammad Ismail;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 000731 luas  $\pm 5.122 \text{ M}^2$  atas nama Suharjo yang terletak di Desa Wiroto Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang menerangkan bahwa almarhum Suharjo memiliki hak milik atas sebidang tanah yang menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya, dalam Ayat (2) diatur, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan*".

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **14** dari **19**



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 diatur: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **pertama**, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum berikutnya maka akan dipertimbangkan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kedua**, yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan di atas, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10701/TP/2008 atas nama Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani diketahui bahwa anak kedua Pemohon lahir di Rembang, tanggal 29 Juli 2008, dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6903/2013 atas nama Rahmatulloh Muhammad Ismail diketahui bahwa anak ketiga Pemohon lahir di Rembang, tanggal 27 Oktober 2013. Dengan demikian Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani dan Rahmatulloh Muhammad Ismail belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang masih hidup, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak dalam kapasitasnya memberi kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa melainkan menyatakan bahwa orang tua memang memiliki kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa sehingga petitum Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan Hakim menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu)

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **15** dari **19**



kandung memiliki kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **ketiga** Pemohon yang memohon supaya Hakim memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai orang tua untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013,) yang terletak di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kab. Rembang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun terdapat pengecualian yaitu apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-28072021-0013 atas nama Suharjo menerangkan bahwa suami Pemohon atau ayah dari para anak Pemohon telah meninggal dunia di Semarang, tanggal 29 Juni 2021, lahir di Rembang, nama Suharjo, lahir tanggal 6 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah dicatat di Kecamatan Kaliori Nomor 16/004/XI/2923 menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Suharjo antara lain adalah Lilis Setianingsih, Rahmatulloh Atmika Shofi Nurcahyaningsih, Rahmatulloh Dewi Zweta Maharani, dan Rahmatulloh Muhammad Ismail;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa almarhum Suharjo adalah tulang punggung keluarga dan sepeninggalannya membuat Pemohon harus menjual harta warisan Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk kepentingan sehari-hari dan kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **16** dari **19**



Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan penjualan tersebut harus ditujukan demi kepentingan anak-anak Pemohon sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu izin pada dasarnya adalah "dispensasi atas larangan". Adapun perbuatan orang tua menjual harta benda tetap anak yang belum dewasa adalah dilarang namun ternyata dalam perkara ini kepentingan anak menghendaknya. Dengan demikian maka cukup beralasan menurut hukum bagi Hakim untuk menyatakan memberikan izin kepada PEMOHON sebagai orang tua untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013,) yang terletak di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama dapat dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung memiliki kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 17 dari 19



cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL;

3. Menyatakan memberikan izin kepada PEMOHON sebagai orang tua untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI dan RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00731, a/n LILIS SETIANINGSIH (25-02-1982), RAHMATULLOH ATMIKA SHOFI NURCAHYANINGSIH (21-10-2001), RAHMATULLOH DEWI ZWETA MAHARANI (29-07-2008), RAHMATULLOH MUHAMMAD ISMAIL (27-10-2013,) yang terletak di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kab. Rembang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang, pada hari Selasa, 27 Februari 2024 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang 27/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 5 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Putra Ade Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putra Ade Cahyono, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

**Perincian biaya:**

- |    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran       | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses            | : Rp75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Pemohon: | Rp10.000,00   |
| 4. | Meterai                 | : Rp10.000,00 |

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **18** dari **19**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi :

Rp10.000,00

Jumlah

: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 19 dari 19